

	Pelayanan	instansi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

#### 54. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penelitian (Riset)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian</li> <li>2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun</li> <li>3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun</li> <li>4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modalterpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun</li> </ol>
2	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Penelitian</li> <li>2. FC. Kartu Identitas</li> <li>3. Proposal Penelitian (data dan objek penelitian)</li> <li>4. Persetujuan tempat penelitian</li> <li>5. Persetujuan dari Dinas Teknis</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan</li> <li>2. Verifikasi Berkas Perizinan</li> <li>3. Cetak Draf Perizinan</li> <li>4. Penandatanganan Perizinan</li> <li>5. Penomoran Perizinan</li> <li>6. Pengembalian Izin kepemohon dan melaksanakan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	<b>Izin Penelitian (Riset)</b>
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan Printer</li> <li>- Ruang Tunggu, Toilet dan Lapangan Parkir</li> <li>- Jaringan Aplikasi Software dan Internet</li> <li>- Brosur Informasi</li> <li>- Meja, Kursi dan Rak Arsip</li> <li>- Alat Tulis Kantor</li> <li>- Televisi</li> </ul>

		- Posel (dpmptsp.sarolangun@gmail.com)
8	Kopetensi Pelaksana	- Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum - Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 3. Dilaksanakan secara Kontinyu
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Melalui Kotak Pengaduan 2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan 3. Melalui Webside dpmptsp.sarolangunkab.go.id 4. Facebook dpmptsp kab sarolangun
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya 2. Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

#### **55. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMJA) untuk Utilitas**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian jalan 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modalterpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
2	Syarat Pelayanan	1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Bukti surat kepemilikan tanah 4. Peta atau lokasi yang akan dipakai atau dimanfaatkan 5. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga 6. Site Plant untuk jalan masuk dari penutupan/ penggunaan trotoar 7. Rekomendasi/Gambar kontruksi yang disahkan oleh PU-PR Kabuapten Sarolangun



Dinas  
**pmpstsp**

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sarolangun

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## Izin Penelitian (Riset)

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. LINTAS SAROLANGUN - JAMBI KM. 1

Nomor Standar Operasional Prosedur : 503/2 / SOP Perizinan-DPMPSTSP/2024  
(2) Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2024  
(3) Tanggal revisi :  
(4) Tanggal Efektif : 15 Januari 2024  
(5) Disahkan oleh :  
(6) Nama Standar Operasional Prosedur : Izin Penelitian (Riset)

KEPALA DPMPSTSP KAB. SAROLANGUN  
SAHRUDIN SYAHIM  
Pembina Tk. I  
Nip. 197004012008041001

- (8) Dasar Hukum :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
  - 2 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 3 Perbup Nomor 44 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun

- (9) Kualifikasi Pelaksana
- 1 Mampu mengoperasikan PC komputer
  - 2 Memahami Peraturan Perundang-undangan

- (10) Peralatan/Perlengkapan
- 1 Formulir permohonan
  - 2 Dokumen Izin

- (11) Peralatan/Perlengkapan
- 1 Alat Tulis Kantor
  - 2 Buku agenda
  - 3 Formulir
  - 4 Komputer, Printer, Scanner
  - 5 Jaringan Internet

- (12) Peringatan
1. Penerbitan izin dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis
  2. Keabsahan Scanning persyaratan menjadi langgung jawab penuh pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  3. Jika berkas/bahan tidak lengkap, maka izin tidak dapat diproses

- (13) Pencatatan dan Pendataan
1. Diproses kajian dari Tim Teknis
  2. izin dilandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun
  3. Surat Izin berlaku mengikuti izin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI

